

المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i2.48

Vol. 4 No. 1 (2026)
pp. 169-181

Research Article

Analisis Tentang Kepemilikan Harta Dalam Perspekrtif Islam

Prama Sidiq Ramadhan, Azzam Fatahillah Mumtaz

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
Corresponding Author, Email: pramasidiqramildan77@student.hes.unida.gontor.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received :August 14, 2026
Revised : September 23, 2026
Accepted : October 02, 2026
Available online : November 10, 2026

How to Cite: Prama Sidiq Ramadhan, & Azzam Fatahillah Mumtaz. (2026). An Analysis of Property Ownership from an Islamic Perspective. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *4*(2), 169–181. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i2.48

An Analysis of Property Ownership from an Islamic Perspective

Abstract. Currently, in the social reality around us, possession of property is considered the standard of one's happiness, and having wealth is considered a sign of good luck. Therefore, it can be considered that the main reason why humans tend to pursue wealth is because of the perception that the need for wealth is comparable to the need for family or descendants. It is best to remember that the wealth in this world basically belongs to Allah SWT, as the Creator and Ruler of the universe and its contents. Therefore, wealth owned by humans should be considered a trust from Allah SWT, and humans are entrusted with managing it responsibly in accordance with the rules contained in the Koran and the teachings of the Prophet Muhammad, both for life in this world and in the afterlife.

Keyword: Social, Ownership, Wealth

Abstrak. Saat ini, dalam realitas sosial di sekitar kita, kepemilikan harta dianggap sebagai standar kebahagiaan seseorang, dan memiliki kekayaan dianggap sebagai tanda keberuntungan. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa alasan utama mengapa manusia cenderung mengejar kekayaan adalah karena persepsi bahwa kebutuhan terhadap harta memiliki kedudukan yang sebanding dengan kebutuhan terhadap keluarga atau keturunan. Sebaiknya diingat bahwa kekayaan yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah Swt, sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki oleh manusia seharusnya dianggap sebagai amanah dari Allah swt, dan manusia diamanahi untuk mengelolanya dengan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah Muhammad saw, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Kata Kunci: Sosial, Kepemilikan, Harta

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, yang pasti bertujuan untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan dalam bentuk harta, dan prinsip ini didukung oleh nilai-nilai Islam. Bisnis dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan materi (qimah madiyah). Dalam kerangka ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan, memang bersifat materi dan berwujud dalam bentuk harta. [1]

Pada zaman ini, dalam konteks kehidupan masyarakat di sekitar kita, kepemilikan harta dianggap sebagai ukuran kebahagiaan seseorang, dan keberlimpahan harta dianggap sebagai indikator kebahagiaan. Dengan asumsi tersebut, ini menjadi alasan utama mengapa manusia seringkali bersaing untuk meningkatkan kekayaan mereka, karena kebutuhan atau kepuasan manusia terhadap harta memiliki peran yang setara dengan kebutuhan hidup manusia terhadap anak atau keturunan. [2]

Maka, kebutuhan manusia terhadap harta dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar. Dengan konteks tersebut, mungkin timbul pertanyaan sederhana mengenai bagaimana Islam menilai kedudukan harta dan bagaimana mekanisme muamalah terhadap harta dilakukan dalam bisnis Islam. Serta, bagaimana harta berperan sebagai "alat" untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Saya berusaha menguraikan konsep harta dengan mendefinisikan, memahami fungsi, jenis-jenis, unsur, dan urgensi harta dalam Islam, serta melakukan analisis terkait peran harta dalam kegiatan bisnis Islam sebagai "sarana" untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan.

PEMBAHASAN

Pengertian Harta

Kata "harta" dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, yang berasal dari akar kata *maalaa-yamiiluu-mailan* yang artinya condong, cenderung, dan miring. Penjelasan dari *al-Muhith* dan *Lisan Arab* menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang

[1] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Beirut: Mu'āsarāt al-Risālah, 2002).

[2] Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533.

sangat diinginkan manusia untuk disimpan dan dimilikinya. Dengan demikian, termasuk dalam konsep harta kekayaan adalah hewan seperti unta, sapi, dan kambing, tanah, emas, perak, serta segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia Peran utama manusia adalah berkomitmen pada kehendak Ilahi. Ini membutuhkan total tunduk pada Kesatuan dan Kedaulatan Tuhan dengan menjunjung tinggi tatanan Ilahi sesuai dengan Kehendak-Nya. Islam adalah agama Tauhid dan wahyu. Tauhid artinya singularitas satu dan hanya satu Tuhan dan merupakan dorongan inti bagi orang-orang yang mematuhi terhadap iman Islam. Ini memunculkan makna hubungan sejati antara manusia dan Satu-satunya Tuhan dan karenanya menyangkal hubungan lain seperti itu

Para peserta menganggap alasan keberadaan manusia terikat pada hal ini hubungan tertinggi sebelum hal lain. Para peserta percaya bahwa ini Hubungan adalah preseden dari tujuan akhir mereka dalam hidup mereka. Para peserta di pada saat yang sama menyadari komitmen manusia dan menganggapnya sebagai prioritas utama mereka dalam kegiatan bisnis. Hal ini mengakibatkan hubungan vertikal dan horizontal antara manusia dan Allah, dan manusia terhadap sesamanya. Peran utama tema memiliki duaproperti, Ibadurrahman dan Khalifah Allah. Allah menciptakan manusia untuk menyerahkan-Nya. Itu adalah Jelas dari temuan yang disajikan dalam diskusi sebelumnya bahwa ada dua hal utama alasan keberadaan manusia yang mencerminkan komitmen orang-orang kepada Yang Ilahi kehendak. Kedua alasan ini akan membentuk landasan filosofis sistemik

berpikir berlangganan oleh orang-orang Tauhid di perusahaan bisnis. Dengan memastikan total tunduk kepada Yang Mahakuasa, orang-orang tauhid pada saat yang sama terikat melalui keyakinan mereka untuk menegakkan tatanan ilahi dalam hidup mereka dan untuk melaksanakan apa pun tanggung jawab dipercayakan kepada mereka. Peserta PC 1 memahami bahwa sebagai hamba Allah, meskipun Tauhid membantu manusia untuk menjadi orang baik, menjadi orang baik

tidak cukup, dan manusia perlu berbuat baik kepada orang lain sebagai Khalifah.

“We are the servants of Allah, and at the same time, His vicegerent, Khalifah..That is to say, the role of the former is to behave in a good way, and of the latter is to give out whatever good we have to others, that can be concluded as, “siasatuddunia wa iqamatuddin”dan memiliki nilai (*qimah*).

Ibnu Asyari menyatakan bahwa, pada awalnya, "kekayaan" merujuk kepada emas dan perak, namun seiring waktu, maknanya berubah menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.[3] Sedangkan harta *(al-mal)*, menurut Hanafiyah ialah:

ما يميل إليه طبع اإلنس ان وميكن إدخاره إلى وقت الاجة

Intinya, definisi harta pada dasarnya mencakup sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan. Oleh karena itu, benda yang tidak dapat disimpan tidak dapat

[3] Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat, jilid ke-1 (Bairut-Libabon : Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm 123 Yaitu : “Sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”. 5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9

dianggap sebagai harta.[4] Selain itu, manfaat yang termasuk dalam kategori kepemilikan bukanlah bagian dari harta.[5]

Sebaliknya, sesuatu tidak dapat dianggap sebagai harta kekayaan jika tidak mungkin dimiliki tetapi dapat memberikan manfaat, contohnya adalah cahaya dan panas matahari. Sejalan dengan itu, sesuatu juga tidak dapat dianggap sebagai harta kekayaan jika pada dasarnya tidak dapat memberikan manfaat tetapi bisa dimiliki secara konkret, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras, dan sejenisnya.[6] Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi, konsep harta melibatkan dua kriteria utama:

1. Sesuatu yang dimiliki dan dapat memberikan manfaat menurut mayoritas pendapat.
2. Barang yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan secara konkret (*a'yan*), seperti tanah, peralatan, hewan ternak, dan uang.[7]

Menurut *Jumhur Ulama' fiqh* selain Hanafiyyah, mendefenisikan konsep harta sebagai berikut:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه[8]

كل ذي قيمة مالية[9]

Berdasarkan penjelasan tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk dalam konsep harta, karena yang terpenting adalah manfaatnya bukan substansinya. Intinya, segala jenis manfaat yang berasal dari suatu objek dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil, secara alami akan melarang orang lain untuk menggunakan mobil tersebut tanpa izinnya.[10]

Dalam konteks ini, maksud dari manfaat menurut mayoritas ulama adalah faedah atau kegunaan yang timbul dari penggunaan suatu benda, seperti tinggal di[11] rumah atau menggunakan kendaraan. Sementara itu, hak yang secara spesifik diberikan oleh hukum kepada seseorang sebagai pemilik suatu objek, terkadang

[4] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9

[5] Ulama' Hanafiyah membedakan defenisi harta dengan milik : Milik (al-milk) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain sedangkan Harta (al-mal) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta elain Hanafiyyah. Mereka mendefenisikan bahwa benda dan manfaat-manfaat itu adalah merupakan

bisa dicampuri oleh orang lain. Lihat, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syari'ah, karya Habib Nazir

dan Afif Muhammad., hlm. 368.

[6] Ibid hlm. 124.

[7] Habib Nazir dan Afif Muhammad, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syari'ah. Cet ke1 (Bandung : Kaki Langit, 2004), hlm. 368.

[8] Yaitu : "segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya"

[9] Yaitu: "segala sesuatu yang memiliki nilai dan bersifat harta".

[10] Ibid, hlm. 368.

[11] Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023), https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082.

berkaitan dengan konsep harta, seperti hak milik atau hak mendapatkan air minum, dan sejenisnya. Namun, terkadang hak tersebut tidak terkait dengan aspek kekayaan, misalnya hak asuh anak dan hak-hak lainnya.[12]

Menurut Imam as-Suyuthi, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki nilai jual yang akan tetap ada, kecuali jika seluruh orang telah meninggalkannya. Jika hanya sebagian orang yang meninggalkannya, barang tersebut masih mungkin bermanfaat bagi orang lain dan tetap memiliki nilai bagi mereka. [13] Dalam perspektif ahli hukum positif yang mengacu pada konsep harta yang diusulkan oleh mayoritas ulama, hak-hak seperti hak mengarang, hak paten, hak cipta, dan sejenisnya, [14]juga termasuk dalam kategori kekayaan, sehingga kekayaan menurut pandangan mereka memiliki cakupan yang lebih luas daripada konsep harta kekayaan dalam pemikiran ahli fiqh. Beberapa ulama mengartikan harta sebagai:

ما ميبل إليه الطبع ويجرى فيه البذل واملنع[15]

Menurut sebagian ulama lainnya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta ialah:

كل عني ذات قيمة ماديه متداولة بني الناس[16]

Hasby Ash-Shiddiqy mendefinisikan konsep harta dengan memasukkan dalam kategori sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang tidak termasuk manusia yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat dijaga di tempat tertentu, dan dapat dikelola (*tasarruf*) melalui upaya ikhtiar manusia.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap individu, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki, memiliki nilai (harga), dapat memberikan manfaat, dan dapat disimpan.[17]
5. Sesuatu yang memiliki bentuk fisik; sementara sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti manfaat, meskipun dapat dimanfaatkan, tidak termasuk dalam konsep harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan baik dalam jangka waktu lama maupun sebentar, dan dapat diambil manfaatnya saat diperlukan.[18]

[12] Rahmad Syafei, Fiqh Mu'amalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm 23.

[13] Ibid, hlm. 368.

[14] Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62, https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456.

[15]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 10. Yaitu : "Sesuatu yang diinginkan manusia berdasrkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya."

[16] Ibid. Yaitu : "Segala sesuatu yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia".

[17] Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837.

[18] Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Mu'amalah (Jakarta: Bulan Bintang,1994), hlm. 140.

Ibnu Najm menyatakan bahwa harta kekayaan, sejalan dengan pandangan para ulama *Ushul Fiqh*, merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk tujuan tertentu, khususnya yang bersifat konkret. Dengan demikian, konsep ini tidak mencakup kepemilikan semata atas manfaat-manfaat. Dalam konteks ini, beliau menyamakan pemahaman konsep harta dalam konteks pewarisan dan wakaf. Sebagai contoh, dalam al-*Kasyf al-Kabir* disebutkan bahwa zakat dan hak waris hanya dapat diwujudkan melalui penyerahan benda konkret (seperti harta atau bagian waris dalam kasus pewarisan), dan tidak berlaku jika hanya ada kepemilikan atas manfaat tanpa menguasai substansinya.[19]

Artinya worldview dipakai untuk menggambarkan dan membedakan hakekat sesuatu agama, peradaban atau kepercayaan. Terkadang ia juga digunakan sebagai metode pendekatan ilmu perbandingan agama.

Namun terdapat agama dan peradaban yang memiliki spectrum pandangan yang lebih luas dari sekedar visi keduniaan maka makna pandangan hidup diperluas. Karena dalam kosa kata bahasa Inggeris tidak terdapat istilah yang tepat untuk mengekspresikan visi yang lebih luas dari sekedar realitas keduniaan selain dari kata-kata worldview, maka cendekiawan Muslim mengambil kata-kata worldview (untuk ekspressi bahasa Inggris) untuk makna pandangan hidup yang spektrumnya menjangkau realitas keduniaan dan keakheratan dengan menambah kata sifat Islam.

Namun dalam bahasa Islam para ulama mengekspresikan konsep ini dengan istilah yang khas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti yang akan dijelaskan nanti terdapat perbedaan penekanan antara Sayyid Qutb, Syekh Atif al-Zayn, al-Maududi, Syed Naquib al-Attas.

Karena pandangan hidup adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama maka beberapa definisi tentang worldview yang juga menggambarkan luas dan sempitnya spektrumnya dapat dikemukanan disini:

Menurut Ninian Smart worldview adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang befungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral" Hampir serupa dengan Smart, Thomas F Wall mengemukakan bahwa worldview adalah sistim kepercayaan asas yang integral tentang hakekat diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi (An integrated system of basic beliefs about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence).

Lebih luas dari kedua definisi diatas Prof.Alparslan mengartikan worldview sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas ilmiyah dan teknologi.

Setiap aktifitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya, dan dalam pengertian itu maka aktifitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup. (the foundation of all human conduct, including scientific and technological activities. Every human activity is ultimately traceable to its worldview, and as such it is reducible to that worldview.

[19] Ibnu Najm, al-Bahr ar-Raiq, jilid 2, hlm 217. atau lihat Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat..., hlm. 124.

Ada tiga poin penting dari definisi diatas, yaitu bahwa worldview adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktifitas ilmiah. Dalam konteks sains, hakekat worldview dapat dikaitkan dengan konsep "perubahan paradigma" (Paradigm Shift) Thomas S Kuhn yang oleh Edwin Hung juga dianggap sebagai weltanschauung revolution.

Sebab paradigma menyediakan konsep nilai, standar-standar dan metodologi-metodologi, atau ringkasnya merupakan worldview dan framework konseptual yang diperlukan untuk kajian sains. Namun dari definisi diatas setidaknya kita dapat memahami bahwa worldview adalah identitas untuk membedakan antara suatu peradaban dengan yang lain.

Bahkan dari dua definisi terakhir menunjukkan bahwa worldview melibatkan aktifitas epistemologis manusia, sebab ia merupakan faktor penting dalam aktifitis penalaran manusia.

Ketiga definisi diatas berlaku bagi peradaban atau agama secara umum. Namun definisi untuk Islam mempunyai nilai tambah karena sumbernya dan spektrumnya yang luas dan menyeluruh. Sebagai contoh akan disampaikan definisi worldview Islam oleh beberapa tokoh ulama kontemporer.

Worldview dalam Islam

Dalam tradisi Islam klasik terma khusus untuk pengertian worldview belum diketahui, meski tidak berarti Islam tidak memiliki worldview. Para ulama abad 20 menggunakan terma khusus untuk pengertian worldview ini, meskipun berbeda antara satu dengan yang lain.

Maulana al-Mawdudi mengistilahkannya dengan Islami nazariat (Islamic Vision), Sayyid Qutb menggunakan istilah al-Tasawwur al-Islamy (Islamic Vision), Mohammad Ashif al-Zayn menyebutnya al-Mabda' al-Islamy (Islamic Principle), Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya Ru'yatul Islam lil wujud (Islamic Worldview).

Meskipun istilah yang dipakai berbeda-beda pada umumnya para ulama tersebut sepakat bahwa Islam mempunyai cara pandangnya sendiri terhadap segala sesuatu. Penggunaan kata sifat Islam menunjukkan bahwa istilah ini sejatinya adalah netral.

Artinya agama dan peradaban lain juga mempunyai Worldview, Vision atau Mabda', sehingga al-Mabda' juga dapat dipakai untuk cara pandang komunis al-Mabda' al-Shuyu'i, Western worldview, Christian worldview, Hindu worldview dll. Maka dari itu ketika kata sifat Islam diletakkan didepan kata worldview, Vision atau Mabda' maka makna etimologis dan terminologis menjadi berubah. Penjelasan dari istilah menunjukkan akan hal itu:

Manurut al-Mauwdudi, yang dimaksud Islami Nazariyat (worldview) adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (syahadah) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab syahadah adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh

Syekh Atif al-Zayn mengartikan mabda' sebagai aqidah fikriyyah (kepercayaan yang rasional) yang berdasarkan pada akal. Sebab setiap Muslim wajib beriman

kepada hakekat wujud Allah, kenabian Muhammad ﷺ, dan kepada al-Qur'an dengan akal.

Iman kepada hal-hal yang ghaib itu berdasarkan cara penginderaan yang diteguhkan oleh akal sehingga tidak dapat dipungkiri lagi. Iman kepada Islam sebagai Din yang diturunkan melalu Nabi Muhammad saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya dan lainnya.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dalam mengartikan konsep harta di sini, penulis akan mempertemukan konsep tersebut dengan nash-nash yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, pada prinsipnya, harta (*al-Mal*) merujuk pada segala sesuatu yang memiliki [20]nilai-nilai legal dan konkret (*a'yan*) dalam bentuknya, disukai oleh manusia secara umum, dapat dimiliki, disimpan, serta dapat dimanfaatkan dalam kegiatan yang sesuai dengan hukum syariah, seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan lain sebagainya.

Unsur-Unsur Harta

Menurut ahli fikih, konsep harta dalam perspektif Islam bergantung pada dua elemen, yaitu pertama, elemen *'aniyyah*, dan kedua, elemen *'urf*. Elemen *'aniyyah* menekankan bahwa harta tersebut nyata dalam kenyataan (*a'yun*). [21]Sebagai contoh, manfaat dari sebuah rumah yang dijaga oleh manusia tidak dianggap sebagai harta, melainkan dikategorikan sebagai milik atau hak. Sementara itu, elemen *'urf* mengacu pada segala sesuatu yang dianggap sebagai harta oleh sebagian atau seluruh manusia. Manusia tidak akan merawat sesuatu kecuali karena menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat materi (*madiyyah*) maupun non-materi (*ma'nawiyyah*).[22]

Kedudukan Harta Dalam Islam

Prinsip utama dalam membangun ekonomi Islam adalah memberikan penghargaan terhadap nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Sebelum munculnya Islam, baik dalam konteks pemahaman agama maupun aliran lainnya, terdapat persepsi bahwa harta dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sementara kemiskinan dianggap sebagai hal yang baik. Bahkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan materi dianggap sebagai hal yang tidak suci secara spiritual dan dianggap menghambat peningkatan keagungan spiritual.[23]

Hal tersebut sebagaimana yang dikenal dalam konsep filsafat Brahma di India, paham *Manawi'* di Paris, dan juga terdapat dalam ajaran agama Kristen. Kecenderungan ini menjadi lebih terlihat dalam sistem kehidupan kependetaan.[24]

[20] Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445.

[21] Syamsuri dkk., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12, https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662.

[22] Ibid, hlm. 9

[23] Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89, https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492.

[24] Yusuf Qaradhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*. Cet. ke 1 (Solo : Citra

Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, ”Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, ”Jual lah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara’ dan kemari ikuti aku.” Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, ”Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit! Saya katakan juga kepadamu, ”Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah.”

Berbagai aliran baru seperti Materialis dan Sosialis menetapkan perekonomian sebagai tujuan utama kehidupan dan menjadikan harta sebagai penguasa utama bagi individu maupun masyarakat.[25] Adapun dalam Islam, sebaliknya, tidak melihat kekayaan dengan pandangan pesimis dan antipati seperti aliran-aliran tersebut, juga tidak menganggapnya dengan sikap berlebihan ala kaum materialis. Islam mengartikan kekayaan sebagai berikut:

1. Kekayaan sebagai fondasi pendukung kehidupan.
2. Harta sebagai suatu kebajikan.
3. Kekayaan dianggap sebagai anugerah dari Allah kepada Rasul-Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman serta bertakwa di antara hamba-hamba-Nya.
4. Keempat, kekayaan sebagai ujian hidup sekaligus dapat menjadi sumber penderitaan bagi mereka yang berpaling dan ingkar terhadap-Nya.
5. Nabi Muhammad SAW menyatakan pandangannya terhadap harta melalui perkataannya yang singkat, ”Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan (yang dimiliki) oleh hamba yang shalih.”

Al-Qur'an, sebagai panduan hidup bagi manusia, telah mengungkapkan sekitar 86 kali lebih item kekayaan dengan variasi *wazan* yang berbeda. Lebih dari 20 kali, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa pokok dari kepemilikan semua harta di bumi ini adalah milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada kita sebagai wakil (khalifah) Allah untuk mengelolanya. Dengan pemahaman ini, penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan yang kita lakukan sebagai khalifah harus sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah.

Fungsi Harta

Manusia memelihara kekayaan karena mereka memerlukan manfaat dari kekayaan tersebut, dan fungsi kekayaan sangat beragam, baik untuk keperluan yang baik maupun yang sebaliknya. Dari berbagai fungsi kekayaan, beberapa di antaranya:[26]

1. Berperan dalam mendukung pelaksanaan ibadah khusus (mahdah), seperti menyediakan perlengkapan untuk shalat, kebutuhan untuk menjalankan ibadah haji, memberikan zakat, sedekah, hibah, dan lainnya.

IslamiPress, 1997), hlm. 78.

[25] Ibid, hlm. 78

[26] Ibid, hlm. 27-29.

2. Menjadi sarana untuk memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah, karena kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran, maka kepemilikan harta diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Berfungsi sebagai alat untuk menjaga kelangsungan hidup dari satu periode ke periode berikutnya.[27]
4. Digunakan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia.
5. Berkontribusi dalam mendukung dan memajukan ilmu pengetahuan, karena mengejar ilmu tanpa modal seringkali menjadi tantangan, contohnya dalam akses pendidikan tinggi yang memerlukan biaya.
6. Memfasilitasi peran-peran dalam kehidupan, seperti hubungan antara pembantu dan majikan, serta adanya kesalingtergantungan antara orang kaya dan orang miskin untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan berkecukupan.
7. Menjadi sarana untuk memperkuat tali silaturahmi, mengingat adanya perbedaan dan kebutuhan di dalam masyarakat.

Analisis

Bisnis dalam berbagai bentuknya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari momen bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur. Alat pengingat waktu yang memberi sinyal pagi dengan adzan, sajadah yang digunakan untuk shalat, makanan sehari-hari yang tersedia, kendaraan bermotor yang digunakan untuk beraktivitas, dan semua kebutuhan hidup lainnya, semuanya berasal dari produk-produk yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis. Uang yang digunakan untuk membeli berbagai produk tersebut mungkin juga diperoleh dari hasil proyek bisnis tertentu.

Dari ilustrasi tersebut, penulis sebenarnya hendak menggambarkan sejauh mana jangkauan kegiatan bisnis. Apabila semua itu diusahakan untuk dijabarkan dalam sebuah definisi yang menyeluruh, tentu saja akan menghasilkan pemahaman yang beragam sesuai dengan konteksnya.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, aktivitas bisnis dijelaskan sebagai usaha dagang, kegiatan komersial di ranah perdagangan, dan lingkup kegiatan usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiatuti (1996), bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Sedangkan menurut Starub dan Attner (1994), bisnis pada dasarnya adalah suatu organisasi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan penjualan barang serta jasa yang diinginkan oleh konsumen guna mencapai keuntungan.[28]

Dalam ajaran Islam, setiap Muslim, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab, diwajibkan untuk "berusaha" atau "bekerja". Bekerja dianggap sebagai faktor utama yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kekayaan, dan salah satu bentuk pekerjaan yang beragam adalah berbisnis sebagai usaha (*'amal*) atau sumber

[27] Mohammad Muslih, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR," *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245.

[28] Muhammad Ismail Yusanto, dkk. Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

penghasilan (*ma'isyah*), dengan cara dan metode perolehan yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama.

Peran harta dalam bisnis Islam merupakan salah satu komponen input yang sangat dibutuhkan. Secara umum, terdapat empat jenis input yang selalu dipergunakan oleh semua pelaku bisnis, dan harta memainkan peran penting di dalamnya sebagai modal yang mencakup segala peralatan dan perlengkapan, seperti mesin dan bangunan. Tentu saja, harta juga mencakup dana yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Semua jenis input ini, tanpa terkecuali, bertujuan untuk mencapai hasil optimal dalam kegiatan bisnis yang sedang dijalankan.

Ajaran Islam mengimbau kepada individu yang memiliki harta untuk mengembangkan dan menginvestasikannya, sementara sebaliknya, dilarang untuk membekukan dan tidak memanfaatkannya. [29]Oleh karena itu, pemilik tanah dihimbau untuk tidak meninggalkan tanahnya terbengkalai dari kegiatan pertanian, terutama jika masyarakat membutuhkan hasil bumi seperti tanaman dan buah-buahan. Hal yang serupa berlaku bagi pemilik pabrik, di mana mereka seharusnya memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip *"Istikhlaf"* (amanah peminjaman dari Allah).

Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang memberikan dorongan kepada umat Islam untuk memajukan harta dengan semangat kerja keras (*himmatul 'amal*) demi mendapatkan kekayaan secara sah.

KESIMPULAN

Beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi adalah:

Pertama, interpretasi konsep harta dalam Islam, menurut penulis, merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai (qimah) sebagai komoditas yang bersifat kongkrit dan memiliki bentuk legal formal, bahkan jika dalam bentuk yang tidak berwujud seperti manfaat atau hak milik (seperti hak paten atau hak kekayaan intelektual) asalkan memiliki nilai profit dan layak untuk dijual, semuanya termasuk dalam kategori harta.

Kekayaan yang melimpah di bumi ini pada dasarnya merupakan milik mutlak Allah SWT, sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta beserta isinya. Dengan pengertian tersebut, kepemilikan atau penguasaan manusia atas harta hanya bersifat sebagai wakil (*khalifah*) Allah SWT, yang bertanggung jawab mengelolanya dengan cara yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW untuk persiapan kehidupan dunia dan akhirat.

Kedua, peran harta dalam aktivitas bisnis Islam, menurut analisis penulis, memiliki andil yang signifikan dalam komponen-komponen (*input*) bisnis yang ditetapkan untuk mencapai target (*output*) yang diharapkan serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap harta sebagai

[29] Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma, " قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88, https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876.

modal dalam konteks usaha perlu dikelola dengan baik, dengan kebijakan dan kecerdasan dalam menilai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Faktor Penghambat (S.W.O.T) secara tepat dan efisien sebagai langkah awal untuk menentukan kesuksesan dalam proses aktivitas bisnis yang sedang dilakukan.

Demikianlah kesimpulan akhir yang disusun, diharapkan memberikan saran dan kritik konstruktif untuk memperbaiki, menguatkan, dan mempertajam analisis tulisan ini terkait peran harta dalam perspektif Islam dan keterlibatannya dalam aktivitas bisnis Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Hasan, Fathu ar-Rahman : Li Tholabi Ayat al-Qur'an , Surabaya: al-Hidayah, 1322 H

Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533.

Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082.

Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837.

Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456.

Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445.

Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492.

Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. " قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876.

Muslih, Mohammad, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR." *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245.

Syamsuri, Hanif Fadillah Nirhamna, Amir Reza Kusuma, dan Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui

Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662.

Yūsuf al-Qarḍāwī. *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*. Beirut: Mu'āsarāt al-Risālah, 2002.

Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Mu'amalah, Jakarta: Bulan Bintang,1994 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1 , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Jamaluddin Abul Fadhl Muammad binMukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri Lisan al-Arab, MD. 771 H

Majduddin al-Firuzabadi, Al-Qamus al-Muhith. jilid 4, MD. 817 Rahmad Syafei, Fiqh Mu'amalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006 Syekh Ali Khafif, Ahkam Mu'amalat as-Syar'iyyah (ttkp.ttp.tt)

Yusuf Qaradhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah. Cet. ke 1, Solo : Citra Islami Press, 1997

Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat, jilid ke-1, Bairut-Libabon : Muassasat ar- Risalah, 1973